

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK DOKTER DI KLINIK KECANTIKAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 318/PID.SUS/2019/PN.TJK)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF DEFENSE  
OF DOCTOR IN BEAUTY CLINICS  
THROUGH ELECTRONIC MEDIA  
(Case Study Of Decision Number 318/PID.SUS/2019/PN.TJK)***



Oleh:

**NUR DIFA DAMAYANTI RIZAL**

**B011191026**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK DOKTER DI KLINIK KECANTIKAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 318/PID.SUS/2019/PN.TJK)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF DEFENSE  
OF DOCTOR IN BEAUTY CLINICS  
THROUGH ELECTRONIC MEDIA  
(Case Study Of Decision Number 318/PID.SUS/2019/PN.TJK)***



Oleh:

**NUR DIFA DAMAYANTI RIZAL**

**B011191026**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DOKTOR KLINIK KECANTIKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 318/PID.SUS/2019/PN.TJK)**

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NUR DIFA DAMAYANTI RIZAL**

**B011191026**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# PENGESAHAN SKRIPSI

## PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
DOKTER DI KLINIK KECANTIKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus Putusan No. 318/Pid.Sus/2019/PN.TJK)**

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR DIFA DAMAYANTI RIZAL**

**B011191026**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

  
Dr. Syarif Saddam Riyanie, S.H., M.H.  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DOKTER DI KLINIK KECANTIKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 318/PID.SUS/2019/PN.TJK)

Diajukan dan disusun oleh:

**NUR DIFA DAMAYANTI RIZAL**

**NIM.B011191026**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal.....

Menyetujui:


Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranih, S.H., M.H.  
NIP.196612121991032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP.199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NUR DIFA DAMAYANTI RIZAL
N I M	: B011191026
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KLINIK KECANTIKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.sus/2019/PN.Tjk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Difa Damayanti Rizal  
NIM : B011191026  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KLINIK KECANTIKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 318/PID.SUS/2019/PN.TJK)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



**Nur Difa Damayanti Rizal**

NIM. B011191026

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas berkat rahamat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DOKTER DI KLINIK KECANTIKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Tjk).**" Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang berlimpah- limpah kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda yang sangat Penulis Sayangi Muhammad Rizal Nurdin Karim dan Ibuku tersayang Fariani Riana Bakrie yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta doa yang selalu di panjatkan kepada Allah SWT tanpa henti sehingga penulis dapat sampai pada tahapan ini, dan juga kepada saudara penulis yaitu Muhammad Arya Dimba yang turut senantiasa mendukung dan mendoakan penulis. Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua tercinta sebagai bentuk terimakasih atas pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada :



1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H. M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Haeranah , S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbinganya selama ini kepada penulis.
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahannya dalam perbaikan skripsi ini.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan

administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini.

8. Kepada diri saya sendiri yang pantang menyerah dan selalu semangat dikala mengerjakan skripsi ini .
9. Kepada Juan Dayu Firmano, S.H. yang senantiasa menemani dan membimbing Penulis sejak bulan November 2019 hingga Agustus 2023, Terima kasih atas segala bantuan, support serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
10. Kepada sahabat “Grup diskusi” yaitu Tenri, Shoffy dan Riri yang senantiasa memberikan support kepada penulis.
11. Kepada teman-teman SMA penulis yaitu Lila, Ainun, Aulia, dan Mayang yang telah memberikan support kepada penulis.
12. Teman-teman “Intina Bultang” yaitu Wahyu, Fian, Bombom, Arul, Shoffy, Juan, Arafat dan Zidan yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi akhir penulis.
13. Kepada sahabat tersayang penulis yaitu Marsyah dan Tasya yang senantiasa menjadi human diary penulis selama 10 Tahun.
14. Kepada sahabat KKN Penulis yaitu Angki dan Dian yang senantiasa menghibur penulis dengan kehadirannya.
15. Kepada Sahabat penulis yaitu Nadya Kiranti yang senantiasa membantu penulis melewati masa-masa sulit semester satu.

16. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat menuliskan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah skripsi yang sempurna, olehnya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya, besar harapan penulis, semoga skripsi ini memiliki banyak manfaat untuk para pembaca terkhusus bagi yang akan menulis terkait dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Sekali lagi penulis berterima kasih yangsetulus-tulusnya atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah kepada penulis. Demikianlah yang penulis akan sampaikan semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Amiin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Oktober 2023

Nur Difa Damayanti Rizal

## ABSTRAK

**NUR DIFA DAMAYANTI RIZAL (B011191026)**, dengan judul ***“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dokter Di Klinik Kecantikan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)”*** di bawah bimbingan **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Klinik Kecantikan Melalui Media Elektronik dalam prespektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana pada pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis bahan hukum ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan analisis prespektif.

Hasil penelitian yaitu (1) kualifikasi terhadap Tindak Pidana Pencemaran nama baik terhadap Dr. Robot Setiadi Leo serta sekaligus Pemilik Klinik Kecantikan yang mengakibatkan nama baik Kliniknya tercoreng sehingga terjadi penurunan omset yang dimana ketentuan tersebut telah diatur sesuai pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tergolong dalam hukum pidana khusus dan dikualifikasikan delik materil karena adanya kerugian yang ditimbulkan. (2) Penerapan hukum pidana yang majelis hakim gunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) menurut penulis sudah tepat karena unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut sudah sesuai. Akan tetapi menurut penulis terdakwa memang dengan sengaja melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, karena pihak dokter dari Klinik kecantikan sudah melakukan itikad baik dengan melakukan treatment. Adapun menurut penulis hukuman kepada terdakwa tergolong ringan.

Kata Kunci: Klinik Kecantikan, Media Elektronik, Pencemaran Nama Baik Dokter

## **ABSTRACT**

**NUR DIFA DAMAYANTI RIZAL (B011191026), with title “Juridical Analysis of the Crime of Defamation Against Beauty Clinics Through Electronic Media (Case Study of Decision Number 318/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)” under the guidance of Haeranah and Syarif Saddam Rivanie.**

*This study aims to determine the qualifications of the Criminal Defamation Against Beauty Clinics Through Electronic Media in the perspective of criminal law in Decision Number 318/Pid.Sus/2019/PN.Tjk)*

*This study uses a normative research type with statutory and case approaches. The types of legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is through library research. Then analyzed with perspective analysis.*

*The results of the study are (1) qualifications for Criminal Defamation against Dr. Robot Setiadi Leo and at the same time the owner of the Beauty Clinic which resulted in the good name of his clinic being tarnished so that there was a decrease in turnover where these provisions have been regulated in accordance with Article 27 paragraph (3) of the ITE Law which is classified as a special criminal law and qualified as material offenses due to losses caused. (2) The application of the criminal law that the panel of judges used, namely Article 27 paragraph (3), according to the author, is appropriate because the elements contained in the article are appropriate. However, according to the author, the defendant did deliberately commit a criminal defamation, because the doctor from the beauty clinic had done good faith by doing treatment. According to the author, the sentence for the defendant is relatively light.*

*Keywords: Beauty Clinic, Defamation Of Doctors, Electronic Media*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik .....	25
1. Pengertian Penghinaan/Pencemaran Nama Baik .....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik .....	37
1. Pengertian Media Elektronik .....	37
2. Jenis-Jenis Media Elektronik .....	39
D. Hukum Pidana Materil .....	40

E. Hukum Pidana Formil .....	41
1. Dakwaan .....	41
2. Pembuktian .....	44
3. Putusan Hakim .....	48
F. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	51
1. Pengertian Pidana .....	51
2. Teori Tujuan Pidana .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Pendekatan Penelitian .....	58
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	59
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana .....	61
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan Melalui Media Elektronik dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/ Pn.Tjk .....	67
1. Posisi Kasus .....	67
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	72
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	73
4. Pertimbangan Majelis Hakim .....	74
5. Amar Putusan .....	86
6. Analisis Penulis .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pada dasarnya menjadi instrumen bagi kehidupan masyarakat, hukum mengatur tingkah laku masyarakat, hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi konflik. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan masyarakat, dari perbuatan-perbuatan yang berpotensi untuk terjadinya permasalahan-permasalahan sosial. Perbuatan tersebut harus dibatasi oleh hukum agar tidak melanggar hak orang lain. Salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang ketertiban umum adalah hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Salah satu perbuatan yang dilarang dalam KUHP ini agar tidak terjadi konflik dan tidak melanggar hak orang lain adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini diatur dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ketentuan diatas melarang bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan



menuduhkan sesuatu yang tidak terbukti kebenarannya. Instrumen hukum juga menjadi seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat memengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Formulasi-formulasi baru dalam kapasitas komputer mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitasnya. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Teknologi informasi tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi sebagai sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Di masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga

---

<sup>1</sup> Hijrah Adhyanti Mirzana, Edi Suryanto Makkasau dan Audyna Mayasari Muin, "Penegakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 Nomor 2 2021, hlm. 427-428.

muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itu, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (*cybercrime*).<sup>2</sup>

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, manipulasi data, dll. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah sehingga sulit untuk mengendalikannya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan salah satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut Undang- Undang ITE), untuk membatasi perbuatan-perbuatan di dunia internet demi kepentingan umum dan, UU ini juga dibuat oleh pemerintah untuk menekan tindak pidana *cyber*. UU ini pada dasarnya dibentuk untuk melindungi hubungan-hubungan masyarakat dalam hal transaksi elektronik, seperti penjualan *online shop*, yang disiarkan atau diiklankan melalui media elektronik. Salah satu bentuk penjualan *online shop* adalah bisnis klinik kecantikan. Pesatnya industri kecantikan bagi dunia bisnis memang sangat menjanjikan Namun dibalik pesatnya pertumbuhan klinik

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, 2003, *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 1.

kecantikan yang disiarkan di media sosial atau diiklankan di media sosial ternyata terdapat sisi negatifnya, di antaranya adalah penemaran nama baik yang dilakukan di media sosial hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang menentukan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa setiap orang dilarang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik yang disebarluaskan melalui dokumen elektronik atau disiarkan melalui media online. Jadi dalam konteks penghinaan dan pencemaran nama baik tidak hanya diatur dalam KUHP tapi juga diatur dalam UU ITE untuk mengakomodir perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media jejaring internet.

Salah satu kasus yang dijadikan penelitian oleh penulis yaitu pencemaran nama baik terhadap klinik kecantikan yang terdapat pada

Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN. Tjk, di mana terdakwa Elyana Subekti telah memberikan pernyataan kepada wartawan di kantor DPRD Kota Bandar Lampung yang menyatakan saksi Dr. Robot Setiadi Leo dan klinik Skin Rachel telah melakukan malpraktik kepada Terdakwa Elyana Subekti ketika terdakwa melakukan perawatan kulit (peeling) sehingga mengakibatkan lengan kiri Terdakwa Elyana Subekti mengalami luka dan Terdakwa juga telah diusir pada saat mendatangi klinik Skin Rachel dengan maksud untuk membeli cream dan lain-lain.<sup>3</sup>

Kemudian pernyataan terdakwa yang disampaikan kepada wartawan tersebut kemudian dimuat dalam berita media daring pada hari dan tanggal 12 Juli 2017 dan dimuat di *Fajarsumatera.com*, *Rakyatlampung.co.id*, *Binaar.com* dan *kupastuntas.com* dan pada tanggal 18 Juli 2017 pernyataan terdakwa tersebut kembali dimuat di kanal YouTube milik Media Nusantara News pada tanggal 9 Juli 2017.<sup>4</sup>

Kemudian terdakwa menyampaikan permasalahan dirinya terkait perawatan di klinik Rachel kepada saksi dan sekitar 20 awak media cetak dan online dan Televisi. Selain saksi M. Yuniza bin Saroni Hamid ada beberapa wartawan lain yang saksi M. Yuniza bin Saroni Hamid kenal dan hadir pada

Kemudian terdakwa menyampaikan permasalahan dirinya terkait perawatan di klinik Rachel kepada saksi dan sekitar 20 awak media cetak dan online dan Televisi. Selain saksi M. Yuniza bin Saroni Hamid ada

---

<sup>3</sup> Kutipan Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Tjk

<sup>4</sup> *Ibid.*

beberapa wartawan lain yang saksi M. Yuniza bin Saroni Hamid kenal dan hadir pada saat wawancara konferensi pers Terdakwa tersebut antara lain AZRONI wartawan Rakyat *lampung.com*; SATRIA AJI *Fajarsumatra.com*; ERWANDA PRATAMA *Kupastuntas*; dan ANDREAS SAPUTRA *koresponden MNC Grup*. Saksi M. YUNIZA bin SARONI HAMID dapat meliput konferensi pers yang diadakan oleh Terdakwa Elyana Subekti tersebut karena telah diundang oleh Terdakwa dengan cara ditelpon sehingga pemberitaan tentang keadaan Terdakwa dapat diberitakan di media massa dan diketahui umum.

Pernyataan dari terdakwa hanya didasari atas pendapatnya sendiri dan disampaikan secara terbuka kepada para wartawan yang kemudian tersebar luas melalui media massa dan YouTube. Yang akibat dari pemberitaan di media massa tersebut Dr. Robot Setiadi Leo merasa nama baiknya dicemarkan dan juga klinik Skin Rachel mengalami kerugian karena penurunan jumlah pasien akibat pemberitaan tersebut.<sup>5</sup>

Saksi Dr. Robot Setiadi Leo melihat kata-kata yang di sampaikan oleh Terdakwa Elyana Subekti di media cetak maupun media elektronik yang mencemarkan nama baik Saksi adalah mengaku telah menjadi korban yang mendapatkan luka bakar di lengan usai telah melakukan *treatment*, berdasarkan kutipan media Radar Lampung online tanggal 18 juli 2017 “Saksi biasanya hanya di kasih 10% tapi kemarin itu Saksi di berikan 20% setelah itu Saksi kesakitan”, dan juga melalui media YouTube dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

channel Media Nusantara News yang di publish tanggal 19 Desember 2017 “Dugaan Malpraktik klinik kecantikan “RS” di Bandar Lampung di adukan ke Polda” pada menit 3.37 Terdakwa Elyana Subekti mengatakan “begitu dipoles dengan hitungan detik tangan melepuh” dan juga pada menit 4.56 Terdakwa Elyana Subekti terus mengatakan luka tersebut terjadi hitungan detik. Dan pernyataan Terdakwa Elyana Subekti Kepada media online serta media cetak tersebut disaat Terdakwa Elyana Subekti melaporkan Saksi Dr. Robot Setiadi Leo ke DPRD Bandar Lampung Tanggal 17 Juli 2017.

Dr. Robot Setiadi Leo menerangkan apa yang disampaikan atau dituduhkan oleh Terdakwa Elyana Subekti tersebut adalah tidak benar karena sesuai dengan keterangan dari Dr. Robot Setiadi Leo dan terapis DESI KRISTIYANINGSIH yang melakukan perawatan terhadap Terdakwa, *frosting* merupakan risiko medis pada tindakan peeling dan pada saat terjadi *frosting* telah dilakukan tindakan berupa pemberian pelembab dan obat serta kepada Terdakwa Elyana Subekti diberikan penjelasan agar tidak digaruk. Selanjutnya pada saat datang lagi ke klinik pada tanggal 1 Juli 2017 area *frosting* tersebut sudah kering dan baru pada tanggal 3 Juli 2017 terjadi luka terbuka. Selain itu cairan *glycolic acid 20%* yang tersebut terdaftar di BPOM dan belum kadaluwarsa. Akibat pernyataan Terdakwa Elyana Subekti yang kemudian diberitakan di media daring (online), media cetak dan YouTube tersebut Dr. Robot Setiadi Leo dan klinik Skin Rachel merasa dicemarkan nama baiknya dan akibat perbuatan tersebut terjadi

kerugian materiil karena menurunnya pasien di klinik Skin Rachel. Untuk itu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi pidana karena telah melakukan pencemaran nama baik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis tertarik untuk mengagkat isu hukum terkait dengan kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan dan penerapan hukum materiil yang diterapkan oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 318/Pid.Sus/2019/PN/.Tjk. Yang dimana dikasus tersebut terdakwa memang memiliki niat sengaja untuk merusak nama baik Klinik Kecantikan karena setelah terjadinya efek *Frosting* setelah melakukan *treatment Peeling* yang dilakukan sesuai prosedur seperti biasanya, klinik melakukan itikad baik dengan memberi treatment 4 kali hingga lukanya menjadi kering akan tetapi terdakwa tetap memanggil pers untuk disebarakan di media massa dan media sosial (YouTube).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik Klinik kecantikan melalui media elektronik dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan kecantikan melalui media elektronik dalam putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan maslaah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik klinik kecantikan dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kajian pengetahuan hukum pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam mengkaji tindak pidana pencemaran nama baik terhadap klinik kecantikan yang dilakukan di media elektronik



- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas terkait mengkualifikasikan tindak pidana pencemaran nama baik dan penerapan hukum tindak pidana pencemaran nama baik.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini menjadi rujukan untuk peneliti lain dalam mengkaji tindak pidana pencemaran nama baik

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Riza Albani Alfarabi (B01114120) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (*Medeplager*)" dengan rumusan masalah:
  - 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik?
  - 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari skripsi ini dan skripsi penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan perbedaannya adalah terletak objek yang cemarkan nama baiknya. Skripsi yang ditulis oleh penulis fokus pada pencemaran nama baik terhadap klinik kecantikan dan objek penelitian penulis dari skripsi di atas adalah Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN.Tjk

2. Skripsi yang ditulis oleh Adi Putra Sihobing pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)” dengan Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut?

- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)?

Dari skripsi yang kedua terdapat persamaan dan perbedaan, persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pencemaran nama baik di media sosial dan perbedaannya adalah terletak pada objek yang dicemarkan jika penulis adalah klinik kecantikan, dan skripsi di atas adalah orang biasa. Ditemukan juga perbedaan pada rumusan masalah kedua dari skripsi di atas yaitu membahas

tentang pertimbangan hakim, jika skripsi penulis fokus pada penerapan pidana materil.

3. Skripsi yang ditulis oleh Bobbyanta Caniago pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Universitas Sriwijaya Indralaya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial?
- 2) Bagaimanakah bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Dari uraian di atas dapat dilihat persamaan dan perbedaan skripsi di atas dan skripsi yang ditulis oleh penulis. Perbedaannya terdapat pada rumusan masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial. Dan bentuk sanksinya, sedangkan penulis fokus pada kualifikasi perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik terhadap klinik kecantikan, dan penerapan hukum pidana materilnya.

Dari tiga skripsi diatas sangat jelas perbedaannya baik dari judul maupun rumusan masalah, memang terdapat kesamaan yaitu sama-sama

membahas tentang pencemaran nama baik, namun dari masing-masing judul dan judul yang penulis susun berbeda objek penelitiannya, maka dari itu skripsi yang penulis tulis dapatlah dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah dan makna hukum pidana pada dasarnya jamak. Dalam arti obyektif (*ius poenale*) meliputi: perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. Sedangkan dalam arti subyektif (*ius puniendi*) yaitu, peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Hukum pidana sejatinya mengatur mengenai perbuatan/tindakan yang dilarang dan memiliki dampak atas hak masyarakat satu dengan yang lainnya. Perbuatan/tindakan yang dilarang memanglah tidak disebutkan secara tersirat, mengingat penggunaan kata “dilarang” tidak dikemukakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan/tindakan tersebut dikatakan dilarang karena, apabila melakukan perbuatan/tindakan tersebut, pelaku akan

diberikan sanksi pidana. Perbuatan/tindakan yang sebagaimana diatur dalam KUHP disebut tindak pidana.

Dalam bahasa Belanda hukum pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dan juga berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*, untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilahnya pun sama yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana. Jika dilihat dari semua undang-undang istilah yang digunakan adalah tindak pidana. Namun menurut Moeljatno istilah yang digunakan dalam undang-undang di Indonesia sebenarnya juga tidak begitu tepat karena dalam undang-undang itu pula dalam penjelasan pasal-pasalnnya menggunakan istilah perbuatan.<sup>6</sup>

Namun jika dilihat dari pendapat Andi Hamzah menggunakan istilah delik. Artinya semua perbuatan-perbuatan baik kejahatan dan larangan yang memuat sanksi pidana dan diatur dalam UU. Hukum pidana Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>7</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan yang tidak Boleh dilakukan, yang dilarang, serta diancam sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka, hlm . 94.

<sup>7</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil. Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.<sup>8</sup> Istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. *Pertama*, istilah hukum pidana yang bermakna sebagai hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan dilarang. Hal-hal atau syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut masuk dalam khazanah teori hukum pidana lazimnya disebut sebagai perbuatan pidana (*criminal responsibility/liability*).<sup>9</sup>

*Kedua*, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) yaitu aturan hukum yang berisi mengenai tata cara prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 5.

bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Makna yang kedua disebut sebagai hukum acara pidana. *Ketiga*, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi mengenai ketentuan bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada seseorang itu harus dilaksanakan.<sup>10</sup>

*Strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>11</sup> Pendapat Simons tentang pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai, suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan

---

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 97.

<sup>11</sup> Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 67.



yang dicita- citakan oleh masyarakat. Jika dilihat dari pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:<sup>12</sup>

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handling*, kelakuan atau tingkah;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Van Hamel membuat definisi yang hampir sama, tetapi menambah lagi dengan satu syarat, yakni perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana. Menurut Van Hamel, suatu perbuatan yang tegas-tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang- undang belum tentu merupakan tindak pidana. Perbuatan itu harus pula bersifat *strafwaardig* (patut dipidana/dihukum).<sup>13</sup> Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>14</sup>

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Jonkers mengemukakan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum *wederechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup> Simons mengemukakan tindak pidana sebagai *strafbaarfeit* (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah

---

<sup>12</sup> Erdianto, *Op.Cit.*, hlm. 98.

<sup>13</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka, hlm. 60.

<sup>14</sup> Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 49.

perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.<sup>16</sup>

Kesalahan yang dimaksudkan oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa dan lalai). Berdasarkan rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur tindak pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Moeljatno salah satu ahli hukum pidana yang termasuk memiliki pandangan yang berbeda dengan ahl-ahli lainnya tentang definisi tindak pidana Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatannya “perbuatan pidana hanya merujuk pada sifatnya perbuatan saja”, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Menurut Moeljatno, unsur perbuatan dan hal-hal terkait padanya merupakan bagian terpisah dengan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>17</sup>

Van Hamel merumuskan definisi yang hampir sama dengan Simons tetapi menambahkan lagi satu syarat, yaitu perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana. Menurut Van Hamel,

---

<sup>16</sup> Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224.

<sup>17</sup> *Ibid.*

suatu perbuatan yang tegas dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang belum tentu merupakan tindak pidana, perbuatan itu harus pula bersifat strafwaardig (patut dipidana). Dari beberapa pandangan ahli di atas menunjukkan bahwa pengertian tindak pidana memang memiliki pengertian yang berbeda-beda, namun pada intinya bahwa untuk mendefinisikan tindak pidana harus ada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebutkan kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu, kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu unsur tersebut maka itu bukan tindak pidana. Hal ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari tindak pidana.<sup>19</sup> Yang dimaksud unsur-unsur disini adalah unsur subjektif dan unsur objektif, atau secara umum unsur subjektif sangat berkaitan erat dengan diri pelaku, keadaan batin, kesalahan seseorang baik karena kesalahan atau kelalaian dan kemampuan untuk bertanggungjawab, sedangkan unsur objektif adalah unsur

---

<sup>18</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung: CV Amirco, hlm. 116.

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Aneska, hlm. 55.

dimana suatu perbuatan itu ditentukan dan dilarang oleh undang-undang tindak pidana.<sup>20</sup>

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik, ini berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian rumusan pengertian perbuatan pidana menjadi jelas, suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>21</sup>

Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana pada dasarnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Unsur subjektif maksudnya adalah unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*) memiliki maksud atau ornamen pada suatu percobaan atau *poging*, maksud, ogorek, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* serta serta perasaan takut atau stress.

---

<sup>20</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 2.

<sup>21</sup> I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, hlm. 55.

<sup>22</sup> Erdianto, *Op.Cit*, hlm. 97.

- b. Unsur objektif maksudnya adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Dalam merumuskan tindak pidana terdapat perbedaan pandangan aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis adalah pandangan bahwa syarat adanya pidana harus dipenuhi oleh dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa pengertian tindak pidana meliputi perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Dalam aliran ini pada dasarnya tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban, hal ini dikarenakan dalam rumusan pasal telah diatur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis adalah pandangan yang membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis delik dalam tindak pidana pada umumnya sebagai berikut:<sup>23</sup>

**a. Kejahatan dan Pelanggaran.**

Dalam KUHP membagi dua yaitu Buku II Kejahatan dan buku III pelanggaran, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP, namun KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diaturnya tersebut.

**b. Delik Formil dan materil**

1) Dalam delik Formil adalah delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik ini baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut dilakukan sekalipun dari perbuatan itu tidak menimbulkan akibat. Artinya perbuatan tersebut dengan sendirinya dilarang tanpa harus memikirkan akibat yang akan terjadi.

2) Delik materil adalah delik yang dirumuskan yang menitikberatkan pada adanya akibat yang terjadi pada suatu delik. Delik ini dikatakan delik materil karena delik ini mengharuskan selesainya delik.

**c. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik**

***commission per omissione commissa:***

1) Delik *commissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

2) Delik *omissionis*, adalah delik yang berupa terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang diharuskan.

3) Delik *commisionis per ommisionen commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

---

<sup>23</sup> Roni wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar maju, hlm. 160.

**d. Delik *dolus* dan *culpa***

- 1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan
- 3) Delik *culpa* delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

**e. Delik tunggal dan delik berganda:**

- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berganda adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan sebagai kebiasaan dalam suatu tindak pidana misalnya: 481 KUHP penadahan sebagai kebiasaan.

**f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus**

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai karakteristik bahwa keadaan terlarang ini berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang 333 KUHP.

**g. Delik aduan dan bukan delik biasa**

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena misalnya: penghinaan Pasal 310.

**h. Delik sederhana dan delik ada pemberatnya**

Delik yang ada pemberatnya, misalnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang.

**i. Delik ekonomi**

Biasanya disebut sebagai tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana perpajakan, atau tindak pidana pencucian uang.

#### **j. Kejahatan ringan dalam KUHP.**

ruang lingkup delik atau tindak pidana khusus. Tindak pidana yang pengaturannya diatur diluar KUHP akan tetapi Undang-Undang tersebut merupakan Undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana yang dimaksud, tindak pidana baik yang diatur dalam maupun diluar KUHP yang tata cara penanganannya memerlukan tata cara khusus (hukum acara khusus) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran**

#### **Nama Baik**

##### **1. Pengertian Penghinaan/Pencemaran Nama Baik**

Penghinaan pada dasarnya berasal dari kata hina yang artinya rendah, rendah yang dimaksud disini adalah kedudukan pangkat dan martabatnya tentang perbuatan yang dilakukan. Kemudian penghinaan adalah proses, cara perbuatan menghina, menista, yang dilontarkan kepada seseorang dan konsekuensi penghinaan tersebut adalah tercemarnya nama baik dari seseorang.<sup>24</sup>

Dalam *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa yakni secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, dan tertulis yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi daring)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa).

<sup>25</sup> Black's Law Dictionary 9th Edition.



Pada dasarnya pencemaran nama baik merupakan tindakan yang subjektif artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, adapun sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan terhadap pribadi perorangan, kelompok atau golongan, terhadap suatu agama, terhadap orang yang sudah meninggal, terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Kemudian dalam konteks pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka unsur- unsur yang harus dipenuhi adalah:

- a. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet;
- b. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan;
- c. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain;
- d. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.

Dalam konteks tertentu ada ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan media elektronik. Atau dengan pengertian pencemaran nama baik dilakukan dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 Undang-Undang ini mengatur tentang pencemaran nama baik. Dalam Pasal 27 ayat (3) ditentukan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Jika dilihat ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memberikan pengertian terhadap pencemaran nama baik, namun pengertian pencemaran nama baik tetap merujuk pada pengertian pada KBBI, *Law Dictionary*, dan KUHP, namun pencemaran nama baik dalam UU ITE berbeda dengan pencemaran nama baik dalam KUHP, pencemaran nama baik dalam UU ITE dilakukan dengan cara berbeda yaitu, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Artinya semua dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau

pencemaran nama baik di media elektronik yang diakses melalui jejaring internet dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Jika dilihat pengertian pencemaran nama baik dipertegas dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE No 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 Tentang ITE. Pencemaran nama baik dalam SKB ini dipertegas bahwa perbuatan cacian, ejekan dan kata-kata tidak pantas bukan sebuah delik pidana jika hal tersebut didasari oleh fakta dan hasil penilaian atau evaluasi.<sup>26</sup> Dalam konteks hubungan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu pencemaran nama baik dan SKB ini menjadi pedoman untuk menjadi fokus kriteria delik pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik. Jadi jika ada ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) mengenai apa indikator pencemaran nama baik, maka SKB inilah yang digunakan untuk menjadi pedoman.

Kemudian dalam KUHP penghinaan dan bentuk-bentuk penghinaan diatur pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP ada 6 (enam) macam penghinaan, namun yang khusus membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 310, 311 dan 315 KUHP. Kemudian pengertian penghinaan/pencemaran nama baik adalah Perbuatan menyerang, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan

---

<sup>26</sup> Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama, sifat yang sama itu terletak pada akibat penyerangan. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang.

Hemat Adami Chazawi, dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah unsur objektif adalah pada perbuatannya menyerang kehormatan orang, nama baik orang dengan cara menuduhkan perbuatan tertentu. Kemudian unsur subjektifnya dengan sengaja melakukan perbuatan pencemaran dengan syarat perbuatan itu diketahui oleh khalayak.

Perbuatan menyerang menurut Pasal 310 ayat (1) adalah berupa perbuatan dengan ucapan, caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduh ukuran dari suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang harga diri mengenai kehormatan atau nama baik kriterianya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat, artinya penilaian orang pada umumnya. Adapun ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1948 tentang Peraturan Hukum Pidana

“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan, jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamanya sembilan bulan.”

Penghinaan atau pencemaran nama baik yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar dan diketahui di muka umum. Isi atau apa yang dituduhkan dalam pencemaran tidak penting tentang benar atautkah palsu. Walaupun tidak penting tentang benar salahnya perihal isi tuduhan, yang terpenting ada pengaruhnya bagi si pembuat yang mencemarkan. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu tindak pidana umum seperti penipuan, pencurian, pemerkosaan, akan tetapi perbuatan tersebut cukup dengan menuduh seseorang di muka umum, bahwa seseorang tersebut telah melakukan perselingkuhan, sehingga tuduhan tersebut membuat seseorang malu dan merasa dicemarkan nama baiknya.

Jika dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka penghinaan itu disebut menista/menghina dan dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat

(2) KUHP:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Pada dasarnya rumusan pasal ini terdapat dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah perbuatan ini dilakukan dengan cara melawan hukum. Artinya perbuatan ini dilakukan dengan sengaja melawan khendak dari apa yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2). Kemudian unsur objektif dari pasal ini adalah perbuatan ini dilakukan dengan cara melalui tulisan atau gambar yang dilakukan dengan cara dipertontonkan di muka umum dan kalimat yang dipertontonkan dapat mengandung makna menyerang kehormatan dan nama baik dari seseorang.

Tulisan boleh dibuat dalam bahasa apapun, asalkan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di mana tempat itu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Hal ini berhubungan dengan dapat tercemarnya nama baik dan kehormatan orang lain. Apabila isi tulisan itu dapat dimengerti oleh umum atau orang-orang di mana tempat pencemaran itu dilakukan, kesengajaan si pembuat ditujukan agar isi tulisan diketahui umum. Untuk itu haruslah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lingkungan masyarakat di mana tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan.

Dalam konteks seseorang yang melakukan fitnah atau menista seseorang dapat membuktikan tuduhan yang ditujukan kepada seseorang. Fitnah pada dasarnya adalah bentuk khusus dari tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah merupakan perbuatan menista dengan surat atau tulisan dengan menuduhkan perbuatan tertentu

yang dianggap tercela. Tindak pidana ini diizinkan dari apa yang dituduhkan untuk dibuktikan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 KUHP yang menentukan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karna salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”.

Dalam konteks perbuatan yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tidak masuk menista dengan tulisan apabila tuduhan tersebut dilakukan untuk membela kepentingan umum atau dengan keadaan terpaksa untuk membela diri. Tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP, yang menentukan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.

Kemudian dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian konkrit mengenai penghinaan/pencemaran nama baik pencemaran nama baik. Hal ini diatur dalam Pasal 433 ayat (1) sampai (3) yang menentukan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana

---

<sup>28</sup> Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa pengertian penghinaan/pencemaran nama baik dalam KUHP baru hanya sebatas perbuatan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan**

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru ini dibagi berdasarkan bentuk-bentuk penghinaan diatur dalam beberapa pasal Bagian Kesatu Pencemaran Pasal 433 ayat (1) sampai (3), bagian kedua fitnah 434 ayat (1) sampai (3), bagian ketiga penghinaan ringan, Pasal 436, bagian keempat pengaduhan fitnah 437 ayat (1) sampai (2), bagian kelima persangkalan Palsu diatur dalam Pasal 438, Bagian Keenam Pencemaran orang mati diatur dalam Pasal 439 ayat (1) sampai (4).



Namun yang akan penulis uraikan unsurnya adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 433 ayat (1) sampai (3) yang menentukan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Maka unsur-unsur yang ada pada rumusan pasal di atas dapat diuraikan sebagai berikut pada ayat (1) sampai (2):

- 1) Perbuatan menyerang;
- 2) Objek nama baik, dengan menuduhkan sesuatu yang tidak terbukti kebenarannya;
- 3) Tujuan diketahui oleh khalayak umum.

Pada ayat (2):

- 1) Perbuatan menyerang;
- 2) Objek nama baik, dengan cara dipertunjukkan di muka umum

Kemudian ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

*“Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan, jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu,*

---

<sup>29</sup> Ibid.

*dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan.”*

Maka unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini:

- 1) Perbuatan menyerang;
- 2) Objek: kehormatan atau nama baik orang;
- 3) Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu;
- 4) Unsur Terang Supaya Diketahui Umum.

**a. Perbuatan Menyerang**

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

**b. Objek: Kehormatan dan Nama Baik Orang**

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.

**c. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu.**

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan

nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

#### **d. Unsur Terang Supaya Diketahui Umum.**

Diketahui oleh khalayak umum dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyampaikan dimuka umum dan bertujuan untuk diketahui oleh khalayak umum.

Dalam konteks pencemaran nama baik dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (3) ditentukan sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam rumusan pasal tersebut maka dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum;
- 2) Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;
- 3) Tanpa Hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak;
- 4) Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;
- 5) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Pengertian mendistribusikan adalah tindakan untuk menyalurkan, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) ketentuan pokok yang harus dimengerti tentang kalimat “*yang memiliki muatan penghinaan*”

*dan/atau pencemaran nama baik*” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan;
- 2) Pada unsur ini melekat sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini, yaitu memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang;
- 3) Sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik**

### **1. Pengertian Media Elektronik**

Menurut KBBI Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromagnetik bagi pengguna untuk

mengakses datanya. Perbedaan media elektronik dan media statis terletak pada penggunaan energi elektromagnetik artinya media elektronik data- datanya dapat diakses secara virtual menggunakan dan terhubung dengan jejaring internet sehingga dapat diakses dan dilihat oleh pengguna media elektronik lainnya.<sup>30</sup>

Yang dimaksud dengan media dan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.<sup>31</sup>

Media dan sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah

---

<sup>30</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi daring)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa).

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*.

## **2. Jenis-Jenis Media Elektronik**

Dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan Adapun jenis-jenis media elektronik ada beberapa macam yakni:

- a. Televisi, televisi adalah salah satu perangkat media elektronik yang paling banyak digunakan karena seseorang dapat menggunakannya untuk melakukan kegiatan bisnis, yakni iklan yang dapat ditayangkan kepada jutaan orang, atau berita yang dapat disampaikan kepada jutaan orang.
- b. Radio juga merupakan media elektronik tetapi tidak memberikan visual kepada penonton, hanya suara (audio).
- c. Internet juga merupakan salah satu media elektronik yang paling menguntungkan, dengan satu klik tombol iklan akan terbuka dan langsung terhubung ke link, atau dapat mengakses informasi-informasi yang ada di berbagai wilayah melalui

smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. internetpun dapat dibagi menjadi beberapa aplikasi sosial media yang dapat diakses melalui internet contohnya, *facebook*, *whatsapp*, *instagram* dan sebagainya.

#### **D. Hukum Pidana Materil**

Pada dasarnya pengertian hukum pidana tidak sesederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Secara singkat pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasardasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil adalah suatu perbuatan yang

dapat dikenakan sanksi pidana, dimana perbuatan dan sanksi pidananya telah diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Pidana.<sup>32</sup>

## **E. Hukum Pidana Formil**

### **1. Dakwaan**

Dakwaan adalah surat yang berisikan tanggal serta didalamnya ditandatangani oleh Penuntut Umum yang memuat tentang identitas lengkap terdakwa, dalam perumusan tindak pidana yang dipadukan dengan unsur-unsur rumusan ketentuan pidana yang bersangkutan dan disertai mengenai *locus* dan *tempus*, yang dimaksud surat mana yang menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan sidang di pengadilan. Pada hakikatnya surat dakwaan merupakan unsur yang sangat penting dalam acara pidana karena pengadilan menilai dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan keterangan yang dimuat dalam surat itu sendiri. Surat dakwaan memainkan peran penting dalam menetapkan parameter untuk penyelidikan kasus penulis berpendapat bahwa dapat ditegaskan jika dalam suatu pemeriksaan perkara pidana surat dakwaan juga sama pentingnya dalam dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara. Hakim hanya boleh mengambil putusan menegani bagaimana batasan batasan dalam surat dakwaan itu sendiri. Dalam hal ini alat bukti yang diperiksa dan fakta hukum yang terungkap digunakan oleh penuntut umum untuk menuntut terdakwa. Penuntut umum juga akan

---

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Materi Pokok Hukum Pidana: Modul 1*, hlm. 13.



memeriksa kesimpulan hukum untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan terbukti atau tidak. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim melalui surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.<sup>33</sup>

Adapun jenis-jenis dakwaan sebagai berikut:<sup>34</sup>

**a. Dakwaan Tunggal**

Adalah surat dakwaan yang oleh penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan hanya pada satu tindak pidana, dan juga tidak ada pilihan untuk mengajukan dakwaan lain atau tindak pidana pengganti, seperti mencuri (Pasal 362 KUHP).

**b. Dakwaan Alternatif**

Karena penuntut umum tidak yakin dengan kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan tentang kejahatan tersebut, kemungkinan pertama dalam surat dakwaan alternatif ini adalah menghilangkan dakwaan sebelum mencapai jaminan. Tuduhan lainnya dapat dibuktikan lebih lanjut jika salah satu dakwaan terbukti. Pertimbangkan dua perantara atau pencurian (Pasal 362 KUHP) (Pasal 480 KUHP). Saat menawarkan dakwaan lain, jaksa menggunakan preposisi atau menghasilkan dakwaan alternatif dengan dua lapis dakwaan, dakwaan pertama dan dakwaan kedua yang diikuti dengan istilah “atau”. Hal tersebut dilakukan jika jaksa

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.167.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 168-170.

penuntut umum akan keraguan terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

#### **c. Dakwaan Subsidi**

Dakwaan alternatif dan dakwaan subsidi mencantumkan banyak kejahatan dalam lapisan-lapisan yang berurutan dengan tujuan agar lapisan pertama menggantikan lapisan sebelumnya. Pelanggaran yang paling berat memiliki potensi hukuman yang paling ringan, tetapi jika lapisan ini tidak ditunjukkan, maka penuntut umum harus menyatakan dengan tegas agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan yang terkait dengan lapisan dakwaan yang relevan. Misalnya, penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang lebih berat dari pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

#### **d. Dakwaan Kumulatif**

Adalah dakwaan yang memuat beberapa dakwaan secara bersamaan, yang masing-masing harus dibuktikan secara terpisah. Surat dakwaan ini digunakan untuk menuntut seseorang atas sejumlah kejahatan. Misalnya seperti pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan penganiayaan (Pasal 361) dan pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

#### **e. Dakwaan Kombinasi**

Dakwaan ini disebut juga dakwaan gabungan atau dakwaan kombinasi, yaitu gabungan dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair atau kumulatif. Munculnya dakwaan ini dimanfaatkan dalam perkara tindak pidana karena kriminalitas berkembang dan semakin beragam, baik jenis maupun bentuknya, maupun *modus operandi* yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Misalnya, pertama: Pembunuhan berencana merupakan delik primer menurut Pasal 340 KUHP; kedua: Pencurian dengan kekerasan merupakan delik delik pasal 365 KUHP; ketiga: Pembunuhan biasa merupakan tindak pidana sekunder menurut Pasal 338 KUHP (Pasal 362 KUHP).

## 2. Pembuktian

Pembuktian berawal dari “bukti”. Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan hal ini sebagai penentu keaslian suatu peristiwa atau informasi yang sebenarnya.<sup>35</sup> Pembuktian adalah perbuatan atau fakta yang membuktikan otentisitas pada insiden yang pernah berlangsung. Meneladani pandangan ahli hukum seperti R. Subekti, ia menegaskan bahwa pembuktian adalah suatu prosedur yang memungkinkan hakim untuk meyakini kebenaran dalil-dalil atau tuduhan-tuduhan yang diajukan dalam sengketa.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>36</sup> R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.1.

Berkaitan dengan hal tersebut, R. Subekti berpendapat bahwa pentingnya pembuktian tidak lebih dari suatu keuntungan bagi pemerolehan keyakinan dan berdasarkan hal tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dalil-dalil fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Hakim akan dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinan. Perbandingan tersebut didasarkan pada pemahaman yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dimana ia menegaskan bahwa "*alat bukti adalah klausul yang berisi pedoman yang mengacu pada cara pembuktian kesalahan terdakwa menurut undang-undang.*"<sup>37</sup>

Adapun teori-teori dalam pembuktian pidana antara lain:<sup>38</sup>

**a. Conviction-in Time.**

Lamanya pidana merupakan suatu sistem untuk menentukan bersalahnya seorang terdakwa dan sepenuhnya ditentukan oleh putusan hakim. Dalam sistem ini, keputusan hakim yang mengadili terdakwa, terutama pendapat hakim, tidak relevan. Seorang hakim dapat mengambil kesimpulan berdasarkan bukti- bukti yang diperiksa di persidangan. Hakim dapat langsung menolak untuk menerima keterangan terdakwa dengan mengabaikan hasil pemeriksaan alat bukti.

**b. Conviction-Raisonee.**

---

<sup>37</sup> M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 279.

<sup>38</sup> Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39.

Keputusan hakim juga memainkan peran penting dalam sistem pidana dalam menentukan bersalah dan tidak bersalahnya seorang terdakwa. Namun, dalam sistem ini, faktor kepercayaan hakim dibatasi. Jika peran seorang hakim dalam sistem peradilan tidak dibatasi waktu, sistem hukuman terdakwa harus menyetujui keputusan hakim "untuk beberapa alasan." Keputusan harus dibuat terhadap terdakwa atas dasar hakim. Jadi hakim membuat keputusan yang baik. Hakim harus menjelaskan mengapa dia mengemukakan terdakwa bersalah. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga dengan pembuktian bebas (*vrijs bewijstheorie*) karena hakim bebas menyatakan keyakinannya.

**c. *Positive wettelijke stelsel***

Sistem ini mengikuti prinsip-prinsip pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, khususnya terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan bukti yang sah.

**d. *Negatif wettelijke stelsel***

Adalah teori antara sistem pembuktian hukum positif dan sistem pembuktian hukuman waktu. Sistem ini menggabungkan faktor objektif dan subjektif untuk menilai apakah terdakwa bersalah, dan tidak satu pun dari kedua faktor ini yang lebih dominan. Jika

terdakwa dinyatakan bersalah, hukum membuktikan dilakukannya kejahatan dan bukti kesalahan "menyertai" keputusan hakim.

Berdasarkan teori-teori pembuktian di atas dapat dilihat bahwa bukti- buktilah yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam perkara pidana. Adapun alat bukti dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP itu dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Keterangan Saksi. Keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan merupakan suatu keterangan dari peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia mengalami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam hal saksi tidak mendengar, melihat maupun mengalami sendiri terkait peristiwa pidana tersebut melainkan ia hanya memberikan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, maka hal tersebut bukan merupakan keterangan saksi. Saksi biasanya terdiri dari pada saksi yang memberatkan (*a charge*) yang biasanya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) demi menguatkan dakwaannya, dan juga saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang diberikan kepadanya. Ketentuan Hukum mengenai keterangan saksi diatur di dalam Pasal 185 KUHAP.
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian-keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP) seperti *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, dan isi keterangan ahli dengan keterangan saksi pada point pertama diatas berbeda. Keterangan seorang ahli lebih mengenai kepada suatu penilaian hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu, sedangkan keterangan saksi ialah mengenai apa yang dia dengar, lihat dan alami sendiri.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 40-41.

- 3) Surat. Dasar hukum mengenai alat bukti surat tertuang di dalam Pasal 187 KUHAP, yang dimana pada dasarnya surat yang disebut dalam pasal tersebut ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan nantinya, maka surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya. Jenis surat semacam ini hampir meliputi semua surat yang dikelola oleh aparat administrasi dan kebijakan eksekutif, misalnya KTP, SIM, passport, akte kelahiran, dan lain- lainnya, dimana surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat.
- 4) Petunjuk yang dimaksud dalam point ke 4 (empat) ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHAP). Artinya baik mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan ada keterkaitan atau persesuaian dengan tindak pidana yang sedang disidangkan tersebut untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas alat pembuktian petunjuk ini berdasarkan keyakinan yang terdapat di dalam hati nurani hakim, dimana dalam memeriksa perkara tersebut harus berdasarkan dengan kecermatan dan kesaksamaan.
- 5) Keterangan Terdakwa. Terdakwa dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan hanya mencangkup 2 (hal), yaitu pengakuan dan pengingkaran mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga petunjuk.

### **3. Putusan Hakim**

Dalam suatu proses sidang di pengadilan pada dasarnya tujuannya adalah memperoleh putusan hakim sebagai salah satu bentuk kepastian hukum dan bentuk keadilan atas suatu kasus khususnya pidana. Dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP menentukan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut tata cara undang-undang ini.”

Hemat Leden Marpaung pengertian putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.<sup>40</sup> Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan.

Adapun bentuk-bentuk putusan Hakim dalam perkara pidana sebagai berikut:

#### **a. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)**

Pasal 193 (1) KUHAP mengatur: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” hakim harus mendapatkan keyakinan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

*“tidak seorangpun dapat dipidana, kecuali karena alat bukti yang sah menurut hukum mendapat keyakinan untuk menyatakan seseorang bertanggungjawab dan bersalah”.*

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, hlm. 202.



Adapun macam-macam hukumannya sesuai Pasal 10 KUHP yaitu:<sup>41</sup>

“pidana pokok, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, kurungan, pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim”.

**b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)**

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Secara yuridis seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai tidak terpenuhinya asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang dalam artian tidak memenuhi Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dimana dijelaskan bahwa tiada seorangpun dipidana, kecuali karena karena alat bukti yang sah menurut hukum serta mendapat keyakinan bahwa seseorang tersebut yang dianggap bertanggungjawab, terbukti bersalah atas dakwaannya. Tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Pada Pasal 183 KUHP mengatur *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat*

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 449.

*bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”.*<sup>42</sup>

**c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechts vervolging*)**

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2):

*“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana maka terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.*

**F. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

**1. Pengertian Pidana**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang tegas-tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang belum tentu merupakan tindak pidana. Perbuatan itu harus pula bersifat *strafwaardig* (patut dipidana/dihukum). Salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang adalah perbuatan pencemaran nama baik dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (3) ditentukan sebagai berikut:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Jika perbuatan pencemaran nama baik terbukti dalam persidangan maka terdakwa harus menjalani proses pidana. Pidana

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

didalam hokum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya."<sup>43</sup>

Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

## **2. Teori Tujuan Pidanaan**

Tujuan diadakan pidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya

---

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, 2010, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>44</sup>

Salah satu untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu peristiwa tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pertanyaan apakah dasar pembedanya penjatuhan pidana, sedangkan undang – undang hukum pidana itu di diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya maka dalam ilmu hukum pidana di kenal beberapa teori tujuan pembedanaan tersebut.<sup>45</sup>

Adapun teori tujuan pembedanaan di digolongkan menjadi tujuh teori tujuan pembedanaan yaitu:<sup>46</sup>

#### **a. Teori Retribusi**

Adalah suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Teori ini di pandang bahwa pembedanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

---

<sup>44</sup> Bambang, 2000, *Hukum Pidana: Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara Jakarta, hlm. 12.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm. 91.

seorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana sebagai suatu pemberian derita namu petugas dapat dinyatakan gagal apabila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.

**b. Teori *Deterrence***

Adalah penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam hal teori ini memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Sehubungan dengan teori ini dalam hal ini ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa pidana di jatuhkan bukan *qual peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan.)

**c. Teori Rehabilitasi**

Adalah dimasukan dalam sub kelompok teori deterrence sebab memiliki tujuan pemidanaan meskipun menurut Adrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan teori *deterrence* dalam hal ini tujuan utama dari teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya pritiwa tindak pidana, maka rehabilitasi lebih mengfokuskan diri untuk mereformasi pelaku.

**d. Teori Incapacitation**

Adalah Teori pemidanaan yang memiliki pembatasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan untuk

perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Teori ini ditunjukkan kepada jenis pidana yang bersifat berbahaya pada masyarakat seperti kejahatan luarbiasa yakni genosida, terorisme, cerier criminal, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat contoh kejahatan sodomi, atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang sebab jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.

#### **e. Teori Resosialisasi**

Adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya artiannya teori ini yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia teori ini banyak di kritik karena teori tersebut dalam hal ini hanya di pakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

#### **f. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi**

Adalah teori reparasi merupakan perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari suatu yang tidak benar sementara teori restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status, sedangkan teori kompensasi adalah sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang

diperintahkan oleh pengadilan kepada tersangka yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

#### **g. Teori Intergratif**

Adalah merupakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem *civil law* disebut *vereningin theorieen*. Sekalipun menganggap teori retributive sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

Pada dasarnya teori tujuan pidana di atas merupakan sebuah perkembangan dari pemikir-pemikir hukum yang merekonstruksi penerapan dari tujuan pidana. Dalam perkembangannya, ternyata teori tujuan pidana tidak hanya bermuara pada 3 (tiga) teori yang selama dikenal, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi terdapat banyak macam teori tujuan pidana yang dicetuskan oleh beberapa tokoh, seperti teori integratif, teori pengayoman, teori kasih sayang, teori pemasyarakatan, teori pembebasan, dan lain-lain. Banyak ahli hukum telah memikirkan bentuk-bentuk lain dalam penerapan teori tujuan pidana. Untuk saat ini, para aparat penegak hukum memang masih dan lebih mengedepankan teori absolut atau teori pembalasan dalam bentuk

sanksi pidana sebagai *primum remidium* dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bagian dari efek jera agar pelaku tersebut diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Syarif Saddam Rivanie (dkk), "Perkembangan teori-teori Tujuan Pidana" *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, Nomor 2 2022, hlm. 187.